

TAJUK

Kompetensi Dosen "Impor"

Pemerintah akan "meng-impor" seribu profesor dari luar negeri, memenuhi kelangkaan dosen. Pada tahap awal tahun (2018) ini akan ditandatangani 200 profesor bersertifikat internasional. Seluruh profesor "impor" memenuhi kebutuhan 22 ribu program studi yang kekurangan tenaga pengajar. Namun gaji profesor "impor" yang tinggi (mencapai US\$ 4 ribu), menuntut konsekuensi kesetaraan penghasilan dosen lokal.

Tidak sembarang profesor berstandar internasional yang bisa masuk, mengajar di Indonesia. Persyaratannya antirasial, telah memiliki angka *H-index* (*Hirsch*) minimal 20. Artinya, sebanyak 20 jurnal hasil penelitian, yang dikutip secara luas (setidaknya oleh 20 peneliti lain). Spesifikasi lain, profesor "impor" merupakan pengajar di perguruan tinggi kelas dunia, pada peringkat 50 besar. Misalnya, Cambridge (Inggris), Oxford (Inggris), dan Harvard (Amerika Serikat).

Kalangan perguruan tinggi memiliki acuan peringkat, berdasarkan data *Quacquarelli Symonds* (QS) *World University Ranking* 2017/2018. Ironisnya, tidak terdapat perguruan tinggi di Indonesia yang bisa menembus peringkat di bawah 200. Perguruan tinggi yang masuk peringkat dunia, hanya pada peringkat di atas 200-an. Yakni, Universitas Indonesia (UI) peringkat ke-277, ITB peringkat ke-331, dan UGM peringkat ke-402.

Dalam hal "impor" profesor, Kementerian Riset dan Teknologi berpandangan pada peringkat QS *World University*. Termasuk beberapa profesor asal Indonesia yang mengajar di perguruan tinggi yang masuk 50 besar. Saat ini Indonesia memiliki tenaga dosen sebanyak 5.777 ribu. Sedangkan yang bergelar profesor sebanyak 2.400 orang (1,9%). Tidak semua profesor lokal telah berstandar internasional. Ditebalkan jurnal penelitiannya belum ter-publikasi internasional.

Profesor "impor" dibutuhkan untuk menghasilkan doktor (S-3) di berbagai perguruan tinggi. Secara berant, lulusan S-3 yang dihasilkan bisa mencekuk lulusan S-2 (magister). Di ujungnya, 22 ribu program studi akan memiliki tenaga pengajar. Tujuan utama kedua, profesor impor berkeinginan memacu semangat penelitian dosen lokal. Saat ini, sangat sedikit dosen yang gemar melakukan penelitian. Boleh jadi, biaya penelitian tidak murah.

Berdasar data SINTA (*Science and Technology Index*), terdapat 4.200 profesor yang mendaftarkan penelitiannya untuk dipublikasikan. Namun hanya 1.551 profesor lokal publikasinya memenuhi syarat. Begitu pula dosen senior (lokal) yang telah berpangkat Lektor Kepala, jumlahnya mencapai 17 ribu lebih. Tetapi yang memenuhi syarat hanya 2.517 orang (14,7%).

Mendograk semangat penelitian kalangan perguruan tinggi, Kementerian Riset dan Teknologi revisi tunjangan. Melalui Peraturan Menteri, tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan profesor, dinakikan. Tetapi dengan persyaratan yang lebih ketat. Yakni, kewajiban penulisan satu jurnal berkelas internasional, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Andai satu jurnal saja tidak bisa dipenuhi, maka tunjangan kehormatan tidak dicairkan.

Penghasilan profesor dalam negeri, bukan kecil. Berdasarkan Permenristekdikti Nomor tahun 20 tahun 2017, penghasilan profesor sebesar empat kali gaji pokok. Yakni, tunjangan ke-

Korupsi Dana Desa dan Riwayat Pendidikan

Apakah diberitakan oleh media cetak maupun *online* memunculkan kesan bahwa melimpahnya dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah pusat memunculkan anomali. Di satu sisi, dana tersebut menjadi berkah apabila pemanfaatannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Imbasnya, selain taraf hidup masyarakat meningkat, implementasi *good governance* di aras lokal juga kian terlihat. Di sisi lain, dana tersebut merupakan musibah manakala kurang mampu dikelola dengan baik. Dengan demikian, nasib warga dikorbankan lantaran keberadaan dana desa yang sesungguhnya dapat mengontrol kesejahteraan, ternyata justru menjadi sumber penderitaan. Lebih jauh, kepala desa juga akan menjadi tumbal jika kurang berhati-hati dalam membelanjakannya.

Keimbangan

Dalam kondisi seperti inilah, kepala desa seringkali diserang keimbangan antara menggunakan dana desa secara maksimal dan menahannya supaya terhindar dari segala bentuk pelanggaran. Namun demikian, keduanya tetap memiliki dampak masing-masing. Penggunaan serampangan dapat mengakibatkan dipenuhinya unsur korupsi. Adapun penolakan dana yang bersumber dari desa mengakibatkan merosotnya kepercayaan warga kepada pemimpin yang enggan menerima risiko jabatan.

Dalam realitasnya, memang tak jarang kepala desa yang menggunakan dana desa untuk kepentingan individu. Berbagai masalah ditempuh demi mengeruk banyak keuntungan dan menjadikan kantong pribadi semakin tebal. Mereka terbukti melakukan korupsi dengan sengaja menggelapkan uang. Bersarnya dana yang diterima dari negara ternyata tidak difungsikan untuk mengadakan atau memperbaiki sarana, fasilitas, dan infrastruktur desa, melainkan malah dinikmati bersama oknum tak bertanggung jawab lainnya. Mereka genap dibuktikan oleh kasusnya. Keserakahannya membuat berkecambahnya mentalitas korupsi dalam diri mereka.

Akan tetapi, banyak pula yang terjebak oleh mekanisme dari atas (*top-down*). Dalam kasus demikian, selanjut tak beritikad buruk, orang-orang yang tersandung kasus korupsi juga kurang memahami pembelanjaan dana desa. Fenomena ini menunjukkan bahwa kepala desa belum siap menerima, memanfaatkan, sekaligus mengoptimalkan dana yang bersumber dari APBN tersebut.

Dalam diri mereka selalu muncul kekhawatiran apabila terjadi penyalahgunaan yang berujung pada jeruji besi. Akhirnya, mereka dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk kepentingan pribadi, sejuwalah orang mengaku berniat membantu kepala desa. Namun, kepala desa justru menjadi kambing hitam saat dana desa tidak dialirkan sesuai pos-pornanya, lantaran merekalah yang dianggap selaku pengambil kebijakan.

Tolok Ukur

Di Indonesia, 40 persen kepala desa berpendidikan terakhir sekolah dasar dan menengah pertama. Oleh beberapa kalangan, faktor inilah yang dinilai sebagai salah satu penyebab belum maksimalnya pengelolaan dana desa dan terjerumusnya kepala desa ke dalam penjara sebab kasus ko-

rupsi. Mengenai pendidikan sebagai salah satu tolak ukur terpenuhinya syarat kepemimpinan di tingkat lokal, sejak lama peraturan perundang-undangan genap menggariskanannya.

UU No. 19/1965 menetapkan bahwa kepala desa sekurang-kurangnya berpendidikan tamat sekolah dasar atau sederajat. Baik UU No. 5/1979, peraturan pelaksanaan UU No. 22/1999 (Kepmendagri No. 64/1999 dan PP No. 76/2001), peraturan pelaksanaan UU No. 32/2004 (PP No. 75/2005) ataupun UU No. 6/2014 menetapkan bahwa tingkat pendidikan kepala desa sekurang-kurangnya sekolah menengah pertama atau sederajat.

Dengan demikian, dibanding undang-undang sebelumnya (UU No. 19/1965), standarisasi tingkat pendidikan bagi kepala desa dalam UU No. 5/1979 menunjukkan peningkatan dari sekolah dasar menjadi sekolah menengah pertama. Adapun mulai tahun 1979 hingga sekarang, persyaratan kepala desa, terutama berkaitan dengan tingkat pendidikan, bersifat stagnan. Berpendidikan tamat sekolah menengah pertama atau sederajat adalah siapa saja yang ingin meloncatkan diri selaku kepala desa.

Boleh jadi, penetapan tingkat pendidikan sebagai salah satu syarat seseorang menjadi kepala desa bernuansa politis. Dengan menjadikan tingkat pendidikan kepala desa minimal sekolah menengah umum misalnya, banyak orang yang tidak mampu memenuhinya. Padahal, dari tahun ke tahun, tingkat pendidikan orang desa selalu menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Bahkan, banyak remaja yang berasal dari pedalaman menyanggah gelar sarjana.

Mereka mampu menyelesaikan studi di perguruan tinggi, baik swasta maupun negeri. Sebagian di antaranya mengikuti kelas di kampus ternama dan menorehkan prestasi gemilang. Prosentase orang-orang yang hanya lulus sekolah dasar juga merosot drastis. Bahkan, rasanya tidak ada warga desa yang sama sekali tidak mengenyam bangku sekolah. Bilapun ada, persentasenya sangat kecil. Orang desa menyadari bahwa pendidikan sangat penting dalam upaya memperbaiki taraf hidup.

Perkembangan zaman menuntut kepala desa memiliki *background* pendidikan yang memadai demi terwujudnya prinsip-prinsip *good governance* di desa. Latar belakang pendidikan menjadi salah satu legitimasi kekuasaan. Pendidikan merupakan sebagian sumber pengaruh dan wibawa pemimpin desa. Bagaimanapun, saat memimpin warga, kepala desa membutuhkan keduanya.

Seorang pemimpin desa dengan pendidikan terakhir sekolah menengah pertama akan menemukan hambatan ketika warganya adalah para lulusan perguruan tinggi, misalnya. Ia juga akan kesulitan menjalin komunikasi dan mengeluarkan instruksi jika para pamong desa terdiri dari orang-orang berpendidikan lebih tinggi darinya. Bagaimana mungkin tamatan sekolah menengah pertama membawahi orang-orang dengan pendidikan terakhir sekolah menengah umum atau perguruan tinggi.

Peneliti Desa, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum UII Yogyakarta. Bukunya yang telah terbit berjudul *Potret Legislatif Desa Pasca Reformasi 2004 dan Potret Politik & Ekonomi Lokal di Indonesia (2017)*. Kumpulannya dirilisan di rizamultazamluthy.blogspot.com



Oleh:
Riza Mulla Zam Luthy